

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK  
NOMOR: KEP-DK/01/07/03/IPCC-25**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO  
DEWAN KOMISARIS  
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/30/10/3/KKPT/DIRU/PLMT-23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
- b. bahwa sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 21/KEP-DK/IV/IKT-2022 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk perlu menetapkan Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- Memperhatikan : 1. Akta Pendirian PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 10 tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., Pengganti Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-58515.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 19



November Tahun 2012;

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 42 Tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, M.Kn sebagai Notaris di Jakarta;
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/18/06/01/IPCC-25 tanggal 18 Juni 2025 tentang Pemberhentian Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/26/06/01/IPCC-25 tanggal 26 Juni 2025 tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/01/07/01/IPCC-25 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

KESATU : Menetapkan susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Herry Ardianto	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko
2.	Nurkholis Lukman	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
3.	Andy Surono	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

KEDUA : Tugas, fungsi, dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yaitu:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mendeteksi/mengidentifikasi risiko



sedini mungkin pada setiap aktivitas terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab;

2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko;
3. Membantu Dewan Komisaris mengelola strategi pengendalian secara berkesinambungan terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi/risiko signifikan demi kelangsungan hidup perusahaan;
4. Melakukan pemantauan risiko secara terus menerus, khususnya yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap kondisi perusahaan;
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Pemantauan Manajemen Risiko atas permintaan Dewan Komisaris

KETIGA : Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak pada tanggal diterbitkannya surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2025

DEWAN KOMISARIS

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

KOMISARIS UTAMA

*Handwritten initials: P. H. H.*



M. SAID BAKHRI

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direksi PT Pelindo Multi Terminal;
2. Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

